



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Sendana;
Umur / Tanggal Lahir : 71 Tahun/ 8 Agustus 1951;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam status Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: XXX/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 16 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: XXX/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 16 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan, memperhatikan Alat Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa yang didengarkan dan diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Saksi V dan Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi III dengan mengendarai sepeda motor ingin mengantar Terdakwa pulang, yang mana terdakwa yang juga merupakan nenek dari Saksi III, namun pada saat diperjalanan Saksi III berpapasan dengan Saksi I sehingga terdakwa menyuruh Saksi III untuk berhenti. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi I dan menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencekik leher Saksi I, sedangkan Saksi III mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bpk. A dan mengambilnya. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa, datang Saksi III menuju ke arah Saksi I dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi I, kemudian Saksi III kembali menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi I terjatuh. Setelah itu Saksi I berdiri, lalu Saksi III kembali memukul Saksi I dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di saat yang bersamaan datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi I yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan. Kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali dengan keras menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi I kembali terjatuh. Di saat Saksi I terjatuh, Saksi III mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi I dan mengenai pada bagian perut bawah dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Saksi I dalam keadaan terbaring, Saksi V datang menghampiri Saksi I dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi I. Selanjutnya Saksi V kembali memukul Saksi I berkali-kali dengan menggunakan tangannya pada bagian kepala Saksi I sehingga mengakibatkan penglihatan Saksi I menjadi gelap kemudian banyak orang yang melera;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Saksi V dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena merasa emosi karena ada perbuatan yang dilakukan Saksi I yang menyinggung Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Terdakwa dan Anak;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi V, Saksi III dan Anak dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi III, Saksi V Anak, Saksi I tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi I mendapatkan perawatan di RSUD Polewali selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi I yang di tandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/eskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korbam menurut surat tersebut dengan nama Saksi I, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran $\pm 1,5\text{cm}$ dan 1 ukuran $0,5\text{ cm}$;
2. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas;
3. Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran $\pm 1,5\text{ cm}$ dan 1 ukuran $0,5\text{ cm}$;
4. Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran $\pm 1\text{ cm}$ dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran $\pm 1,2\text{ cm}$;
5. Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran $\pm 1\text{ cm}$ dan 1 luka ukuran $\pm 0,5\text{ cm}$;
6. Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran $\pm 1\text{ cm}$;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, alibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Saksi V dan Anak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu terhadap Saksi I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi III dengan mengendarai sepeda motor ingin mengantar Terdakwa pulang, yang mana terdakwa yang juga merupakan nenek dari Saksi III, namun pada saat diperjalanan Saksi III berpapasan dengan Saksi I sehingga terdakwa menyuruh Saksi III untuk berhenti. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi I dan menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencekik leher Saksi I, sedangkan Saksi III mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bpk. A dan mengambilnya. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa, datang Saksi III menuju ke arah Saksi I dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi I, kemudian Saksi III kembali menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi I terjatuh. Setelah itu Saksi I berdiri, lalu Saksi III kembali memukul Saksi I dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di saat yang bersamaan datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi I yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan. Kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali dengan keras menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi I kembali terjatuh. Di saat Saksi I terjatuh, Saksi III mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ke arah Saksi I dan mengenai pada bagian perut bawah dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Saksi I dalam keadaan terbaring, Saksi V datang menghampiri Saksi I dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi I. Selanjutnya Saksi V kembali memukul Saksi I berkali-kali dengan menggunakan tangannya pada bagian kepala Saksi I sehingga mengakibatkan penglihatan Saksi I menjadi gelap kemudian banyak orang yang meleraikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Saksi V dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena merasa emosi karena ada perbuatan yang dilakukan Saksi I yang menyinggung Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III, Terdakwa dan Anak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi III, Saksi V Anak, Saksi I tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi I mendapatkan perawatan di RSUD Polewali selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi I yang ditandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/eskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korban menurut surat tersebut dengan nama Saksi I, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran $\pm 1,5$ cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
2. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas;
3. Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran $\pm 1,5$ cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
4. Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran ± 1 cm dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran $\pm 1,2$ cm;
5. Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran ± 1 cm dan 1 luka ukuran $\pm 0,5$ cm;
6. Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran ± 1 cm;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, alibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yakni Saksi III, Saksi V, dan Anak;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi pergi kerumah mantan istri Saksi yakni Sdri. N dengan tujuan untuk membawa pampers untuk anak Saksi kemudian pada saat berada didekat rumah mantan istri Saksi, Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi III berboncengan motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apamu bikin begitu" kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan dengan cara diayunkan kearah pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa datang Saksi III dengan membawa bangku yang terbuat dari kayu dan langsung mengayunkan bangku tersebut kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi menangkis menggunakan kedua tangan kemudian kembali mengayunkan bangku tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi sehingga mengenai kepala samping kiri diatas telinga sehingga Saksi langsung terjatuh kemudian Saksi berdiri datang Anak dari arah depan Saksi dan langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Saksi, kemudian Saksi III memukul Saksi berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala Saksi sehingga Saksi terjatuh kemudian setelah Saksi terjatuh dan terbaring di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi III mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut bawah Saksi;

- Bahwa setelah itu datang Saksi V dan langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pantat Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi dibawa ke Puskesmas Massenga untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi dilakukan rawat inap di RSUD Andi Depu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi terhalang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi I juga dianiaya oleh Saksi V, Saksi III dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui penganiayaan yang terjadi pada Saksi I pada saat itu Saksi di telepon oleh kakak ipar Saksi (ibu Saksi I) dan mengatakan "pergiki melapor Polres kemanakannmu Saksi I dipukul di Sarampu";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat itu Saksi I baru datang dari kota Mamuju, lalu Saksi I meminta uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan pampers / popok untuk anaknya, setelah itu Saksi I pergi mengantarkan pampers / popok tersebut kerumah mantan istrinya yang bernama Sdri. N di Jl. Teuku Umar Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saat di jalan itu Saksi I di tahan oleh Saksi III dan Terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan namun kronologis lengkapnya Saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi I dibawa ke Puskesmas Massenga untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi I dilakukan rawat inap di RSUD Andi Depu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi I terhalang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



3. Saksi III, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi I, selain Terdakwa, Saksi dengan Saksi V, dan Anak juga ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor ingin mengantar Terdakwa pulang, namun pada saat diperjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi I sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi I kemudian menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bapak Anto dan mengambilnya, setelah itu Saksi datang dari arah belakang Terdakwa menuju ke Saksi I dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan kursi kayu tersebut ke arah kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi I, kemudian Saksi kembali menghantamkan kursi kayu tersebut ke arah kepala Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi I terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi I berdiri, lalu Saksi kembali memukul Saksi I dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi I yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan;
- Bahwa kemudian Saksi memukul Saksi I berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi I kembali terjatuh, pada saat Saksi I terjatuh, Saksi mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi I dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi V datang menghampiri Saksi I dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi I dan mengenai bagian pantat Saksi I, kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan penganiayaan kepada Saksi I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi IV, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi I juga dianiaya oleh Saksi V, Saksi III dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi melintas dijalan Poros Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu Saksi melihat ada keributan kemudian Saksi menghampiri tempat tersebut dan melihat Saksi I sedang berdiri ditengah tengah keributan dan saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi I "Tolong Ka Togeng" kemudian Saksi menyuruh Saksi I meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi I namun sepengetahuan Saksi akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi I dibawa ke Puskesmas Massenga untuk dilakukan pertolongan pertama kemudian dirawat di RSUD Andi Depu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan aktifitas Saksi I terhalang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi V, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I selain itu Saksi III dan Anak juga melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya keributan yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Saksi kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya Saksi melihat Saksi I pada saat itu sudah dikerumuni

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



oleh warga dan ingin melarikan diri kemudian dari arah belakang Saksi menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai pantat Saksi I setelah itu Saksi I melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena merasa cucunya telah dirusak oleh Saksi I karena diajak menginap berdua di hotel dengan Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de charge*) maupun menghadirkan Ahli kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I dengan cara menampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan penganiayaan kepada Saksi I yakni Saksi III, Saksi V dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi III dengan mengendarai sepeda motor ingin mengantar Terdakwa pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi III berpapasan dengan Saksi I sehingga Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi I dan menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi III mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bapak Anto dan mengambilnya;
- Bahwa setelah itu dari arah belakang Terdakwa datang Saksi III dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun



ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi I, kemudian Saksi III kembali menghantamkan kursi kayu tersebut ke arah kepala Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi I terjatuh;

- Bahwa setelah itu Saksi I berdiri, lalu Saksi III kembali memukul Saksi I dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi III sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi I yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan Saksi I;
- Bahwa kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi I kembali terjatuh;
- Bahwa ketika Saksi I terjatuh, Saksi III mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi I dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi V dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi I dan mengenai pantat Saksi I;
- Bahwa kemudian datang beberapa warga meleraikan perbuatan Terdakwa, Saksi V, Saksi III dan Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi V dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tanpa menggunakan alat alias tangan kosong sedangkan Saksi III menggunakan kursi kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena merasa kesal cucunya telah dirusak oleh Saksi I karena diajak menginap di hotel berdua dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi I yang di tandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korban menurut surat tersebut dengan nama Saksi I, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran \pm 1,5cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas.;
- Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran \pm 1,5 cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran \pm 1 cm dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran \pm 1,2 cm;
- Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran \pm 1 cm dan 1 luka ukuran \pm 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran \pm 1 cm;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I dengan cara menampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan penganiayaan kepada Saksi I yakni Saksi III, Saksi V dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi I pergi kerumah mantan istri Saksi I yakni Sdri. N dengan tujuan untuk membawa pampers untuk anak Saksi I kemudian pada saat berada didekat rumah mantan istri Saksi I, Saksi I berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi III berboncengan motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "apamu bikin begitu" kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar pipi kiri Saksi I menggunakan tangan kanan dengan cara diayunkan kearah pipi kiri Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi I;

- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa datang Saksi III dengan membawa bangku yang terbuat dari kayu dan langsung mengayunkan bangku tersebut kearah kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi I menangkis menggunakan kedua tangan kemudian kembali mengayunkan bangku tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri diatas telinga sehingga Saksi I langsung terjatuh kemudian Saksi I berdiri datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Saksi I, kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala Saksi I sehingga Saksi I terjatuh kemudian setelah Saksi I terjatuh dan terbaring di tanah kemudian Saksi III mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut bawah Saksi I;
- Bahwa setelah itu datang Saksi V dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pantat Saksi I;
- Bahwa kemudian datang warga untuk meleraai tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi V, dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tanpa menggunakan alat alias tangan kosong sedangkan Saksi III menggunakan kursi kayu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi III, Anak dan Saksi V melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena kesal cucu Terdakwa telah dirusak oleh Saksi I karena diajak menginap di hotel berdua dengan Saksi I;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi I dibawa ke Puskesmas Massenga untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi I dilakukan rawat inap di RSUD Andi Depu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi I terhalang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi I yang di tandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/Reskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korbam menurut surat tersebut dengan nama Saksi I, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki,



Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran $\pm 1,5\text{cm}$ dan 1 ukuran $0,5\text{ cm}$;
- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas.;
- Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran $\pm 1,5\text{ cm}$ dan 1 ukuran $0,5\text{ cm}$;
- Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran $\pm 1\text{ cm}$ dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran $\pm 1,2\text{ cm}$;
- Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran $\pm 1\text{ cm}$ dan 1 luka ukuran $\pm 0,5\text{ cm}$;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran $\pm 1\text{ cm}$;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-37/P.WALI/Eku.2/06/2023, tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan



tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I dengan cara menampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan penganiayaan kepada Saksi I yakni Saksi III, Saksi V dan Anak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I pergi kerumah mantan istri Saksi I yakni Sdri. N dengan tujuan untuk membawa pampers untuk anak Saksi I kemudian pada saat berada didekat rumah mantan istri Saksi I, Saksi I berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi III berboncengan motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "apamu bikin begitu" kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I menggunakan tangan kanan dengan cara diayunkan kearah pipi kiri Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa datang Saksi III dengan membawa bangku yang terbuat dari kayu dan langsung mengayunkan bangku tersebut kearah kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi I menangkis menggunakan kedua tangan kemudian kembali mengayunkan bangku tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri diatas telinga sehingga Saksi I langsung terjatuh kemudian Saksi I berdiri datang Anak dari arah depan Saksi I



dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Saksi I, kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala Saksi I sehingga Saksi I terjatuh kemudian setelah Saksi I terjatuh dan terbaring di tanah kemudian Saksi III mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut bawah Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi V dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pantat Saksi I kemudian datang warga untuk meleraikan tindak penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi V, dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tanpa menggunakan alat alias tangan kosong sedangkan Saksi III menggunakan kursi kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi III, Anak dan Saksi V melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena kesal cucu Terdakwa telah dirusak oleh Saksi I karena diajak menginap di hotel berdua dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi I dibawa ke Puskesmas Massenga untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi I dilakukan rawat inap di RSUD Andi Depu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi I terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi I yang ditandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/Reskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korban menurut surat tersebut dengan nama Saksi I, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran \pm 1,5cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas.;
- Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran \pm 1,5 cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran \pm 1 cm dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran \pm 1,2 cm;



- Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran ± 1 cm dan 1 luka ukuran $\pm 0,5$ cm;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran ± 1 cm;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi I tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dan sempat dirawat inap atas luka yang dialaminya sehingga telah terbukti bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi V, Saksi III dan Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi I, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah pada larangan untuk sesuatu keadaan tertentu, maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu;

Menimbang, bahwa turut melakukan sebagaimana pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”;

Menimbang, bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan kepada Saksi I dengan cara menampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan penganiayaan kepada Saksi I yakni Saksi III, Saksi V dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I pergi kerumah mantan istri Saksi I yakni Sdri. N dengan tujuan untuk membawa pampers untuk anak Saksi I kemudian pada saat berada didekat rumah mantan istri Saksi I, Saksi I berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi III berboncengan motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "apamu bikin begitu" kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I menggunakan tangan kanan dengan cara diayunkan kearah pipi kiri Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa datang Saksi III dengan membawa bangku yang terbuat dari kayu dan langsung mengayunkan bangku tersebut kearah kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi I menangkis menggunakan kedua tangan kemudian kembali mengayunkan bangku tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi I sehingga mengenai kepala samping kiri diatas telinga sehingga Saksi I langsung terjatuh kemudian Saksi I berdiri datang Anak dari arah depan Saksi I dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Saksi I, kemudian Saksi III memukul Saksi I berkali-kali menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala Saksi I sehingga Saksi I terjatuh kemudian setelah Saksi I terjatuh dan terbaring di tanah kemudian Saksi III mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut bawah Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi V dan langsung menendang Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pantat Saksi I kemudian datang warga untuk melerai tindak penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi V, Saksi III dan Anak melakukan penganiayaan kepada Saksi I, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "**turut serta melakukan**" penganiayaan terhadap Saksi I sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun melihat tujuan dari pemidanaan yang salah satunya yaitu untuk memberi penjeratan terhadap pelaku dan bukan untuk balas dendam yang dikaitkan dengan usia Terdakwa yang sudah 71 (tujuh puluh satu) tahun dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Terdakwa melakukan penamparan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian pipi kiri Saksi I;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan prinsip penting dari keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yakni tujuan penjatuhan pidana di era modern yang mana penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai suatu pembalasan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan pencegahan agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menyelesaikan konflik di antara masyarakat maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, oleh karena status penahanan terhadap Terdakwa adalah sebagai tahanan kota maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari status tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I mengalami luka sehingga terhalang aktivitas sehari-harinya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut yakni 71 (tujuh puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yolanda Putra, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali
Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.
M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,

TTD

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HASBULLAH KALLA, S.H.